



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai salah satu upaya penurunan angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan program pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Provinsi Gorontalo melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 75);
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 75) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 009

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 7 Januari 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Gorontalo berdiri sejak tahun 2001 berdasarkan UU No. 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Jauh setelah berpisah dari Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi daerah otonom sendiri, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo sangat tinggi, yakni pada tahun 2002 angka kemiskinan sebesar 32,32 persen. Selama kurun waktu 15 tahun sejak tahun 2002 angka kemiskinan turun menjadi 17,14 persen pada Tahun 2017, angka ini masih berada jauh di atas rata-rata nasional,sertamenempatkan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi angka kemiskinan tertinggi di regional Sulawesi dan angka kemiskinan tertinggi kelima secara nasional.

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. sesuai data rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Gorontalo berada pada angka17,14%yang berarti bahwa ada 200.910 jiwa berada pada garis kemiskinan di Bulan September tahun 2017. Sementara jumlah penduduk miskin bulan maret 2017 sebanyak 205.370 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode maret 2017 sampai dengan sepetember 2017 berkurang sebanyak 4.463 jiwa. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menghasilkan program yang mampu mengintervensi penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2017, secara geografis penduduk miskin di Provinsi Gorontalo lebih dominan berada pada wilayah pedesaan dibandingkan wilayah

pesisir dan perkotaan. Dengan demikian lokus penanggulangan kemiskinan harus lebih diarahkan pada wilayah pedesaan. Lebih lanjut ditemukan bahwa dua per tiga dari total pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk konsumsi bahan makanan. Bahkan di wilayah pedesaan mencapai hampir tiga per empatnya.

Maka sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah Provinsi Gorontalo merancang program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D). Program ini diarahkan tidak saja untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, akan tetapi juga untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi (SE) 2016, sebagian besar aktivitas ekonomi di Provinsi Gorontalo didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Proporsinya mencapai 99,22% dari total usaha/perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Sementara Usaha Menengah Besar (UMB) hanya sekitar 0,78% dari total usaha/perusahaan. Untuk memaksimalkan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada, pemerintah merancang program BPNT-D ini dengan melibatkan UMK sebagai produsen dari bahan pangan yang akan didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT-D Provinsi Gorontalo ini.

B. Kerangka RPJMD

Sesuai dengan target RPJMD Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 dimana capaian penurunan tingkat kemiskinan dari 17,14 persen (kondisi september 2017) di tahun awal RPJMD turun hingga 14,69 persen pada tahun 2022 masa akhir RPJMD. Penurunan tingkat kemiskinan ini mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) yang jumlah masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 109.913 (rumah tangga) dan 476.469 (individu). Jika di urai berdasarkan peringkat kemiskinan maka jumlah Rumah Tangga dan individu miskin Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
Rumah Tangga	70.391	14.098	14.491	10.933	109.913
Individu	323.809	58.065	55.532	39.063	476.469

C. Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk bahan pangan dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme pembayaran elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di agen penyalur yang bekerjasama dengan pihak perbankan yang ditetapkan dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

BPNT-D diberikan kepada masyarakat miskin yang bersumber dari Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.

Berdasarkan Basis Data Terpadu dilakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DKPM) untuk selanjutnya DKPM tersebut ditetapkan didalam Keputusan Gubernur Gorontalo.

D. Definisi

1. Pemberi bantuan adalah pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Alat Pembayaran Elektronik Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut Kartu ATM merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM adalah proses pengurangan saldo pada Kartu ATM untuk membayar transaksi belanja (purchase) bahan pangan yang dilakukan di agen penyalur.
3. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Agen BRILink adalah agen yang ditunjuk sebagai penyalur bahan pangan kepada KPM.
5. Penyedia Bahan Pangan adalah Perusahaan Perdagangan yang bergerak di bidang pangan, BUMDes, Koperasi, Toko, Kios dan sejenisnya yang telah menjalin kerjasama dengan agen BRILink untuk menyediakan bahan pangan.
6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan dalam DKPM sebagai penerima Program BPNT-D Provinsi Gorontalo.
7. Tim Pengendali BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah tim yang menyelenggarakan pelaksanaan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo.

E. Tujuan

Tujuan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin
3. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
4. Memperkuat lembaga ekonomi ditingkat desa/kelurahan
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs).

F. Manfaat

Manfaat Program BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya pendapatan melalui penumbuhkembangan wirausaha baru dibidang usaha lokal dan pedagang eceran.;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di bidang pengolahan komoditas lokal.

G. Prinsip Umum

Prinsip umum Program BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Mendorong usaha rakyat untuk melayani KPM;
3. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM;

BAB II

PENERIMA BPNT-D PROVINSI GORONTALO

A. Penerima Manfaat BPNT-D Provinsi Gorontalo

1. Kriteria Penerima Manfaat

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah keluarga fakir miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) atau yang tidak tercantum dalam DTPPFM tetapi merupakan sasaran layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kriteria dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Tahapan verifikasi dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT-D Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan hasilnya masuk dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

2. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat BPNT-D Provinsi Gorontalo.

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- Mendapatkan Buku Tabungan dan kartu ATM sebagai bukti sah untuk mendapatkan layanan BPNT-D Provinsi Gorontalo
- Memperoleh manfaat berupa bahan pangan sebagaimana yang telah ditetapkan
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur layanan program BPNT-D Provinsi Gorontalo
- Mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari semua pihak yang melaksanakan program ini.
- Menyampaikan keluhan/pengaduan, saran dan kritik secara lisan atau tertulis kepada tim pengendali program BPNT-D Provinsi Gorontalo

b. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- Memberikan dokumen persyaratan administrasi terkait pelaksanaan program BPNT-D Provinsi Gorontalo
- Melaporkan terkait perubahan data baik karena pernikahan, perceraian, kematian, pindah alamat kepada pemerintah setempat untuk kemudian diteruskan kepada pengelola program BPNT-D
- Menjaga Buku Tabungan dan kartu ATM agar tidak rusak, hilang atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak
- Menandatangani pakta integritas yang bermaterai
- Menaati semua ketentuan dan prosedur program BPNT-D Provinsi Gorontalo

B. Ketentuan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo

1. Jumlah bantuan terdiri dari bahan pangan yang diterima oleh masing-masing KPM setara dengan nilai uang setinggi-tingginya Rp. 100.000,-/KPM/Bulan. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik masing-masing KPM.
2. Bahan Pangan pada Program BPNT-D Provinsi Gorontalo ini adalah kebutuhan pangan pokok diantaranya adalah beras, gula, ikan, minyak goreng, susu dan telur serta kebutuhan pangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan KPM.
3. Agen penyalur diwajibkan untuk menyediakan bahan pangan termasuk didalamnya menyediakan bahan pangan lokal.
4. Manfaat yang diterima oleh setiap KPM tidak dapat diambil dalam bentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lain.
5. KPM hanya dapat memanfaatkan Kartu ATM BPNT-D pada agen BRILink yang ditentukan.
6. Bantuan BPNT-D Provinsi Gorontalo harus dibelanjakan setiap bulan oleh KPM melalui agen penyalur. Apabila KPM belum melakukan pembelian maka pendamping program mendorong KPM untuk belanja.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo terdiri atas 3 tahap sebagai berikut:

A. Persiapan

Pada tahap ini beberapa hal yang dilaksanakan adalah :

1. Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat

Identifikasi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang sosial berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM).

2. Verifikasi dan validasi KPM Sasaran

Verifikasi dan validasi langsung terhadap KPM dilakukan untuk memastikan keberadaan, kondisi dan lokasi KPM oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang sosial dengan berkoordinasi melalui pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan setempat.

3. Penetapan KPM Sasaran

KPM sasaran yang telah divalidasi oleh OPD terkait ditetapkan menjadi DKPM melalui Keputusan Gubernur.

4. Penyerahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat

DKPM yang telah ditetapkan diserahkan kepada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagai dasar pembiayaan program BPNT-D Provinsi Gorontalo dan Bank penyalur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Buku Tabungan dan Kartu ATM.

B. Penyaluran Program BPNT-D Provinsi Gorontalo

Penyaluran Program BPNT-D Provinsi Gorontalo terdiri atas penyaluran dana bantuan, penyaluran buku tabungan dan kartu dan penyaluran pangan. Tata cara penyaluran diatur sebagaimana berikut ini :

1. Penyaluran dana bantuan

- Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang sosial Provinsi Gorontalo mengajukan permohonan pembayaran bantuan yang melampirkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan DKPM.

- Berdasarkan permohonan pembayaran tersebut, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo menerbitkan SPM untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
- Untuk tahap pertama pemberian bantuan bersamaan dengan pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM. Untuk memastikan penerima bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak maka penyaluran tahap pertama dilakukan oleh Bank Penyalur berkerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan bidang sosial. Untuk mendukung hal tersebut maka diterbitkan SP2D ditujukan kepada Rekening Bendaharawan Pengeluaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dengan mencantumkan total nilai bantuan. Selanjutnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo memerintahkan kepada Bank BRI untuk melakukan transfer dana bantuan kerekening masing-masing KPM.
- Untuk penyaluran bantuan tahap berikutnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo mengajukan penagihan disertai dengan lampiran penerima manfaat untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.

SP2D diterbitkan menunjuk Giro penampungan atas nama kuasa BUD kustodion dan berdasarkan SP2D tersebut pihak perbankan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening giro penampungan untuk selanjutnya disalery ke Rekening masing-masing KPM paling lama 2 (dua) hari kerja.

2. Penyaluran Buku Tabungan dan ATM

Buku tabungan dan ATM yang sudah dicetak dan sudah diaktivasi oleh BRI disampaikan kepada KPM yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan Pendamping Program BPNT-D Provinsi Gorontalo.

3. Penyaluran bahan Pangan

Penyaluran bahan pangan adalah proses yang melibatkan beberapa pihak yaitu agen penyalur (agen BRILink). Bagi desa yang tidak memiliki agen BRILink dan jaringan Internet

maka dapat dilayani oleh agen BRILink terdekat dan/atau difasilitasi oleh Dinas Sosial bila diperlukan dengan mengirim surat permohonan fasilitasi dari pemerintah desa.

4. Pertanggungjawaban Keuangan;

Pertanggung jawaban keuangan pada program BPNT-D Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah beserta perubahannya.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

A. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian pelaksanaan program BPNT-D Provinsi Gorontalo ini dilaksanakan oleh Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran BPNT-D Provinsi Gorontalo. Tim Pengendali terdiri atas lintas Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

Untuk kelancaran pelaksanaan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo, Tim Pengendali Tingkat Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota hingga ke tingkat Kecamatan Dan Kelurahan/Desa dan juga berkoordinasi dengan OPD serta pihak terkait lainnya.

1. Pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Program BPNT-D Provinsi Gorontalo di berbagai daerah maka Tim Pengendali melakukan pengendalian dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo.
- Kegiatan pengendalian mencakup identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
- Kegiatan PE oleh Tim Pengendali dapat dilakukan secara berjenjang, hingga ke jenjang yang lebih rendah atau ke sasaran penerima manfaat program bila diperlukan.
- Waktu pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program BPNT-D Provinsi Gorontalo dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penyaluran BPNT-D Provinsi Gorontalo berbasis aplikasi.
- Pengendalian dan Evaluasi dapat juga dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

2. Komponen Pengendalian dan Evaluasi

Tim Pengendali bersama dengan pemerintah daerah kab/kota melakukan pemantauan secara berkala terhadap :

- Realisasi penyaluran dana dari bank ke rekening penerima manfaat.
- Sebaran dan keterjangkauan agen penyalur untuk KPM.
- Ketersediaan bahan pangan dan harga pangan di agen penyalur yang dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum.
- Kepatuhan agen penyalur dalam menjual bahan pangan kepada KPM di wilayahnya.
- Kepatuhan KPM dalam membeli bahan pangan sebagaimana yang telah ditentukan, dengan menggunakan Kartu ATM di agen penyalur.
- Kinerja infrastruktur teknologi perbankan dan agen penyalur, seperti mesin, kekuatan sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.
- Kemampuan agen penyalur dalam mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi non tunai.
- Keberhasilan transaksi antara agen penyalur dan KPM.
- Efektivitas pengelolaan pengaduan.

3. Pengaduan

- Sistem Pengelolaan Pengaduan (SPP) Program BPNT-D Provinsi Gorontalo menggunakan berbagai jalur pengaduan, antara lain telepon, sms, atau melalui email, atau melaporkan langsung kepada Tim Pengendali
- Pengaduan pelaksanaan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo dapat disampaikan baik oleh masyarakat umum, KPM dan Pelaksana Program.
- Pengaduan Program BPNT-D Provinsi Gorontalo dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain: kepesertaan, transfer bantuan kepada KPM, kelancaran transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada agen penyalur, serta ketersediaan informasi mengenai program.

B. Tugas Tim Pengendali

1. Melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat dan terintegrasi, untuk pelaksanaan

penyaluran BPNT-D Provinsi Gorontalo;

2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BPNT-D Provinsi Gorontalo;
3. Mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, KPM dan Pelaksana Program sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran BPNT-D Provinsi Gorontalo;
4. Merekomendasikan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan sebagai upaya perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.
5. Pembiayaan pelaksanaan Tim Pengendali Provinsi Gorontalo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

C. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT-D Provinsi Gorontalo dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan perbankan, agen Bank, dan sistem pembayaran dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Pelaporan

Bank membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara *real time* kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Laporan realisasi penyaluran terdiri dari:

1. Jumlah dana yang disalurkan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM.
2. Jumlah dana yang ditarik oleh KPM dari Akun Elektronik Bantuan Pangan.
3. Jumlah dana yang tersisa pada Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM.
4. Jumlah KPM yang sudah dan belum menarik Dana Bantuan Pangan.
5. Jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan per triwulanan dan tahunan kepada Gubernur Gorontalo terkait dengan teknis pelaksanaan program.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan program BPNT-D Provinsi Gorontalo ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan program BPNT-D di daerah, sehingga tujuan akhir program dapat dicapai dengan maksimal dan KPM mendapat manfaat sebagaimana mestinya.

Pedoman ini akan terus diperbaharui untuk mendapatkan mekanisme terbaik untuk pelaksanaan program BPNT-D.

Para pihak yang terlibat dalam tahap penyaluran keuangan ini adalah pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo, bank penyalur, agen penyalur dan KPM.

Tahap penyaluran keuangan diuraikan sebagaimana berikut :

- Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan berdasarkan Data Penerima Manfaat (DPM) yang diterima dari Dinas Sosial.
- OPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial melalui pendamping program membantu memfasilitasi KPM sasaran dalam proses pembukaan akun elektronik dengan berkoordinasi melalui pemerintah desa/kelurahan setempat.
- Pemindahbukuan dana program BPNT-D dari rekening Bendahara Umum Daerah ke rekening bank penyalur dilakukan kepada DPM yang telah memiliki akun elektronik.
- Transfer dana BPNT-D Provinsi Gorontalo ke akun elektronik KPM tidak dikenakan biaya administrasi
- Aktivasi dilakukan melalui sistem bank pada hari yang sama dengan transfer dana BPNT-D Provinsi Gorontalo ke akun elektronik KPM.
- Bank penyalur memberikan notifikasi dana BPNT-D Provinsi Gorontalo yang sudah ditransfer ke akun elektronik KPM antara lain dapat berupa sms ke no HP KPM atau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada KPM hal-hal terkait BPNT-D.
- Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab bank penyalur dengan tidak memotong besaran bantuan pangan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan program BPNT-D Provinsi Gorontalo ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan program BPNT-D di daerah, sehingga tujuan akhir program dapat dicapai dengan maksimal dan KPM mendapat manfaat sebagaimana mestinya.

Pedoman ini akan terus diperbaharui untuk mendapatkan mekanisme terbaik untuk pelaksanaan program BPNT-D.

Para pihak yang terlibat dalam tahap penyaluran keuangan ini adalah pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo, bank penyalur, agen penyalur dan KPM.

Tahap penyaluran keuangan diuraikan sebagaimana berikut :

- Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan berdasarkan Data Penerima Manfaat (DPM) yang diterima dari Dinas Sosial.
- OPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial melalui pendamping program membantu memfasilitasi KPM sasaran dalam proses pembukaan akun elektronik dengan berkoordinasi melalui pemerintah desa/kelurahan setempat.
- Pemindahbukuan dana program BPNT-D dari rekening Bendahara Umum Daerah ke rekening bank penyalur dilakukan kepada DPM yang telah memiliki akun elektronik.
- Transfer dana BPNT-D Provinsi Gorontalo ke akun elektronik KPM tidak dikenakan biaya administrasi
- Aktivasi dilakukan melalui sistem bank pada hari yang sama dengan transfer dana BPNT-D Provinsi Gorontalo ke akun elektronik KPM.
- Bank penyalur memberikan notifikasi dana BPNT-D Provinsi Gorontalo yang sudah ditransfer ke akun elektronik KPM antara lain dapat berupa sms ke no HP KPM atau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada KPM hal-hal terkait BPNT-D.
- Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab bank penyalur dengan tidak memotong besaran bantuan pangan.

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE